GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 137 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/O3/M lKl1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/IMK.0 L4 / 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, perlu membentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi;

b. bahwa Tim Pembina SAMSAT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk untuk memudahkan koordinasi lintas instansi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kepada masyarakat dan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Memperhatikan : Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/O3/M lKl1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/IMK.0 L4/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib *Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

KEDUA : Tugas dari Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. mengoordinasikan pelaksanaan SAMSAT;
b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT;
c. *memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan* SAMSAT;
d. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT;
e. membentuk Sekretariat Tim Pembina SAMSAT sesuai kebutuhan;
f. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur; dan
g. menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan *permasalahan secara berkala kepada Tim Pembina* SAMSAT Pusat.

KETIGA : Susunan anggota Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : *Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana* dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA ...

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 MARET 2022

Ra. WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Ig

a/ **JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 137 /KEP/HK/2022
TANGGAL : 23 MARET 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/Ketua Umum
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian I
6.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian II
7.	Kepala PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian III
8.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I
9.	*Kepala Subdit. Regident Direktorat Lalu Lintas* Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II
10.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bendaharawan/ merangkap anggota
11.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
14.	Wakil Direktur pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	
15.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
16.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
17.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
18.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
19.	Kanit. Operasional PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	
20.	Kasi. STNK Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	
21.	Kasi. BPKB Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	
22.	Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota	
23.	Kepala Kepolisian Resort Kupang	
24.	Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan	
25.	Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Utara	
26.	Kepala Kepolisian Resort Belu	
27.	Kepala Kepolisian Resort Malaka	
28.	Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao	
29.	Kepala Kepolisian Resort Alor	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
30.	Kepala Kepolisian Resort Lembata	
31.	Kepala Kepolisian Resort Flores Timur	Anggota
32.	Kepala Kepolisian Resort Sikka	
33.	Kepala Kepolisian Resort Ende	
34.	Kepala Kepolisian Resort Ngada	
35.	Kepala Kepolisian Resort Nagekeo	
36.	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Timur	
37.	Kepala Kepolisian Resort Manggarai	
38.	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat	
39.	Kepala Kepolisian Resort Sumba Timur	
40.	Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat	
41.	Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat Daya	
42.	Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI